

THE INFLUENCE OF THE CUSTOMER'S COLLATERAL ASSESSMENT AND BUSINESS CAPABILITY ON MUSYARAKAH FINANCING RISKS AT BMT UGT SIDOGIRI GLENMORE BRANCH

Nawal Ika Susanti dan Yulia Agustin

Islamic Religious Institute of Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email : nawalika@iaida.ac.id, agustinyulia742@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the phenomenon that financing analysis is needed in providing financing to prospective customers who do financing. Because in this analysis can be used to minimize the risk of sharia financing for financial institutions, especially BMT UGT Glenmore Sidogiri Branch. The focus of the problem is to determine the factors that influence the risk of Musyarakah Financing either partially or simultaneously. This study uses a quantitative approach. Data collection techniques using a questionnaire. The data analysis technique used is validity test, reliability test, normality test, multiple linear regression analysis, T-test, F test, and coefficient of determination. Hypothesis testing using t-test and f-test shows that: (1) the assurance assessment has an effect and is significant on the risk of musyarakah financing at BMT UGT Glenmore Sidogiri Branch (2) the customer's business ability has a significant and significant effect on the risk of musyarakah financing at BMG UGT Glenmore Sidogiri Branch. (3) the assessment of the guarantee and the ability of the customer's business to jointly affect the risk of musyarakah financing at BMT UGT Sidogiri Glenmore Branch.

Keyword: uarantee, Business Capability, Financing Risk

Dewasa ini lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang. Islam menerapkan sistem ekonomi yang mencakup seluruh aspek kehidupan, selain itu juga merumuskan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi dalam Islam, meliputi hubungan manusia dengan sumberdaya dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia inilah yang disebut dengan muamalat, termasuk di dalamnya mengatur masalah ekonomi seperti jual beli, kemitraan dan lain-lain. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk merealisasikan sistem ekonomi Islam yaitu dengan cara mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik yang bergerak di bidang perbankan maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berjenis non bank adalah BMT (Baitul Mall wa Tamwil). Yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. (Muhammad Ridwan, 2011:126).

Pembiayaan di BMT sendiri merupakan hal pokok tersalurnya dana ke masyarakat untuk memperluas kegiatan usaha mikro agar sesuai dengan pandangan inti kegiatan koperasi itu sendiri. Dalam Islam BMT mengenal pembiayaan modal kerja yang berbasis syariah sesuai dengan landasan Al-Quran dan As-sunnah yaitu sama-sama menguntungkan satu sama lain antara pemberi modal dan pelaku usaha itu sendiri. Saling bisa bekerja sama berbisnis secara islami dan tidak merugikan kedua pihak.

Perkembangan BMT yang kian pesat saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pengalokasian dana dalam BMT memegang peranan penting. Alokasi dana BMT merupakan upaya menggunakan dana untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaanya salah. Oleh karena itu dibutuhkan

strategi penempatan dana yang efisien salah satunya pada pembiayaan Musyarakah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan pembiayaan dengan sistem Musyarakah yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore.

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Jadi dalam memberikan pembiayaan pihak penganalisis harus mempertimbangkan dahulu, calon nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan sehingga dapat meminimalkan risiko dalam pembiayaan (Arifin, 2009:226).

Diantara Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet adalah faktor internal dikarenakan pihak analisis kurang teliti. Selain faktor internal adapun faktor eksternal dikarenakan adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur tidak sengaja dari pihak nasabah. Salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan macet adalah jaminan dan kemampuan usaha nasabah.

Dalam menyalurkan pembiayaannya, BMT mempunyai peluang untuk mendapatkan laba. Namun di samping mendapatkan peluang keuntungan, BMT juga dihadapkan dengan adanya peluang pembiayaan bermasalah. Apabila nasabah yang melakukan pembiayaan tetapi dalam pengembaliannya tidak tepat waktu masa pengembaliannya, tentu hal ini sangat mempengaruhi kegiatan operasional BMT. Sehingga pihak BMT harus ekstra berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Karena hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan.

Penerapan jaminan pada suatu pembiayaan merupakan hal yang wajar dan dapat dikatakan sangat penting, akan tetapi mengingat BMT merupakan lembaga yang berbasis syariah, maka sudah seharusnya BMT mengikuti syariat Islam tanpa terkecuali. Barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan khusus dalam bentuk kepercayaan.

Penerapan dalam kemampuan usaha nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama untuk memperoleh pendapatan. Yang mana nantinya dari pendapatan yang didapat itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya. Jadi, semakin baik kemampuan usaha nasabah, maka semakin baik pula pendapatan dan kualitas pembayaran pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang akan menganalisis terhadap resiko pembiayaan musyarakah dengan tujuan 1). Untuk mengetahui pengaruh jaminan (X_1) dan kemampuan usaha nasabah (X_2) terhadap resiko pembiayaan musyarakah (Y) secara parsial di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore 2). Untuk mengetahui pengaruh penilaian jaminan (X_1) dan kemampuan usaha nasabah (X_2) terhadap risiko pembiayaan musyarakah (Y) di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore.

Penilaian Jaminan

Lembaga-lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pihak ketiga, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang baik termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian pembiayaan. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank atau lembaga-lembaga keuangan harus melakukan penilaian yang seksama baik terhadap watak, kemampuann modal, agunan maupun prospek usaha pihak ketiga.

Untuk itu perlu diketahui tentang konsep jaminan itu sendiri. Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang telah terikat, mempunyai kewajiban untuk membayar. Jaminan tidak hanya bersifat materil misalnya bangunan, tanah kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan. (Rachmadi, 2003:281).

Menurut pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah, pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dari ketentuan pasal 1 angka 26 tersebut terdapat dua istilah, yaitu agunan dan jaminan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan, yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima. (Wangsa Widjaja, 2012:285).

Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka diperbolehkan meminta jaminan hal ini sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: "Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan".

Adapun dasar hukum tentang jaminan yang berikut ini di sebutkan dalam surat Al-Baqarah: 283 yang memiliki arti sebagai berikut:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Qs.2:283). (Departemen Agama, 2006: 49).

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi. Wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu: Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga, yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur.

Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Usman Rachmadi, 2003:281).

Analisis jaminan diperlukan karena memiliki tujuan khusus dalam pertimbangan kelayakan pembiayaan, seperti :

- a. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam,
- b. Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan,
- c. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
- d. Untuk menilai kecakapan dan kesungguhan pemohon

Didalam jaminan pasti ada beberapa tujuan dan maksud di antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya /proyek dengan merugikan diri sendiri /perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
- c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan).

Kemampuan Usaha Nasabah

Menurut kasmir *capacity* ialah untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. (Kasmir, 2010:109).

Menurut Johan (2011: 8), studi kelayakan usaha adalah sebuah studi untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap sebuah kelayakan usaha. Layak atau tidaknya sebuah usaha merujuk pada hasil perbandingan semua faktor ekonomi yang dialokasikan ke dalam sebuah usaha atau bisnis baru dengan hasil pengembaliannya yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Kemampuan usaha nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama untuk memperoleh pendapatan. Yang mana nantinya dari pendapatan yang didapat itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya. Jadi, semakin baik kemampuan usaha nasabah, maka semakin baik pula pendapatan dan kualitas pembayaran pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Penilaian aspek-aspek kelayakan usaha calon pemohon pembiayaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Bahan Baku Produksi

Perlu diperhatikan mudah tidaknya pengusaha mendapatkan bahan baku mentah untuk diproduksi. Karena hal ini sangat signifikan dan menjadi tolak ukur penjualan barang.

2) Aspek Pemasaran dan Lokasi

Mengkaji apakah produk atau jasa sudah mempunyai target pasar/ pangsa Pasar yang tetap dan tercukupi kondisi penawaran/permintannya. pemilihan tempat usaha yang tepat merupakan penentu keberhasilan suatu usaha. Mengerti kondisi masyarakat lingkungan sekitar.

3) Pengalaman Usaha

Pengalaman seseorang mempunyai usaha dilihat dari lamanya ia berusaha dan jenis usaha apa yang pernah dijalaninya.

Menurut Veithzal Rivai, pengukuran *capacity* ini dapat dilakukan dengan:

- 1) Pendekatan Historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan Finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- 3) Pendekatan Yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.

- 4) Pendekatan Manjerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan Customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon musyarik mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/ mesin-mesin, administrasi keuangan, industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.(Veithzal Rivai, 2008:351).

Tujuan utama analisis permohonan kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah calon debitur mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya, analisis capacity dapat menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah berbagai macam kemacetan dan jenis resiko lainnya. Dengan pendekatan pendekatan di atas maka penganalisis dapat dengan mudah sejauh mana kemampuan calon nasabah.

Resiko Pembiayaan Musyarakah

Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam hal memberikan pembiayaan berarti pihak yang memberikan pinjaman atau lembaga keuangan menaruh kepercayaan kepada seseorang yang dipinjam atau nasabah untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh peminjam atau lembaga keuangan.

Menurut (Antonio, 2001:98), ada beberapa risiko dari transaksi pembiayaan mikro. Yang pertama adalah Side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, BMT wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan.

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. (kasmir, 2010:96-97).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang utang piutang, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memiliki arti sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, utang piutang dan sewa menyewa) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (Departemen Agama, 2006 : 49).

Menurut Syafi'i definisi *Al-musyarakah* adalah Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Muhammad Syafi'I Antonio, 2007:90).

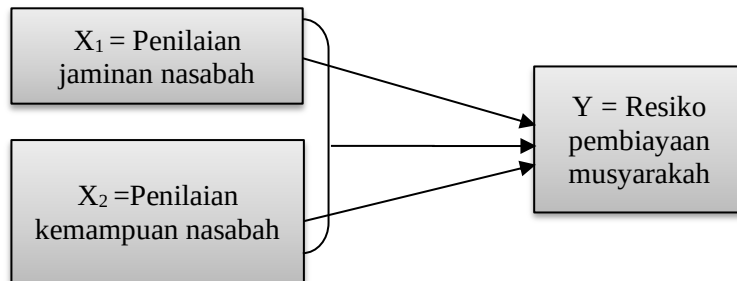
Ketentuan umum pembiayaan musyarakah menurut Karim (2013: 102) adalah sebagai berikut:

- a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
- b) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama-sama.

- c) Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- d) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang disepakati untuk bank.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dua variabel independen yaitu pengaruh peniaian jaminan dan kemampuan usaha nasabah, satu variabel dependen yaitu risiko pembiayaan musyarakah.



Gambar 1 Kerangka konseptual

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- a) Ho1 : penilaian jaminan dan kemampuan usaha secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap resiko pembiayaan musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore .
Ha1 : penilaian jaminan dan kemampuan usaha secara parsial berpengaruh positif terhadap resiko pembiayaan musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore .
- b) Ho2 : penilaian jaminan dan kemampuan usaha secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap resiko pembiayaan musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore
Ha2 : penilaian jaminan dan kemampuan usaha secara simultan berpengaruh positif terhadap resiko pembiayaan musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore .

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik .

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini populasi yang dimaksud adalah nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore yang menggunakan produk pembiayaan musyarakah yaitu sebanyak 390 nasabah.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi. Secara sederhana sampel merupakan sebagian populasi yang terpilih dan memiliki populasi tersebut. Adapun penetapan jumlah sampel menggunakan rumus Arikunto.

Menurut arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti dan apabila buyeknya kurang daro 100, maka lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar maka di ambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan keterangan tersebut, maka peneliti menggunakan sampel menurut Arikunto (2010) karena jumlah populasi dalam peneliti ini

lebih dari 100 anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore, maka dalam hal ini peneliti mengambil sampel 20% dari seluruh jumlah populasi yaitu $20/100 \times 390 = 78$ jadi jumlah respondennya yaitu 78 anggota yang memilih pembiayaan musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore.

Temuan dan Pembahasan

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Hasil uji validitas instrumen penelitian disajikan dalam Tabel 1 dengan nilai r_{hitung} dengan program SPSS.

Tabel 1 Hasil Nilai r_{hitung} Jaminan (X_1), Kemampuan Usaha (X_2), Resiko Pembiayaan Musyarakah (Y) dan Signifikan Uji Validitas Instrumen Penelitian (SPSS)

Variabel	Item	R hitung SPSS	R tabel	Signifikan	Kriteria Keputusan	Keterangan
Jaminan (X_1)	1	0,440	0,2900	0,000	1. $P_{sing} < 0,05$ maka instrument dikatakan valid 2. $t_{hitung} > t_{tabel}$ Maka instrument dikatakan valid	Valid
	2	0,543	0,2900	0,000		Valid
	3	0,423	0,2900	0,000		Valid
	4	0,465	0,2900	0,000		Valid
	5	0,578	0,2900	0,000		Valid
	6	0,517	0,2900	0,000		Valid
	7	0,475	0,2900	0,000		Valid
	8	0,619	0,2900	0,000		Valid
	9	0,519	0,2900	0,000		Valid
	10	0,514	0,2900	0,000		Valid
Kemampuan Usaha Nasabah (X_2)	1	0,497	0,2900	0,000	1. $P_{sing} < 0,05$ maka instrument dikatakan valid 2. $t_{hitung} > t_{tabel}$ Maka instrument dikatakan valid	Valid
	2	0,358	0,2900	0,001		Valid
	3	0,590	0,2900	0,000		Valid
	4	0,445	0,2900	0,000		Valid
	5	0,553	0,2900	0,000		Valid
	6	0,385	0,2900	0,001		Valid
	7	0,447	0,2900	0,000		Valid
	8	0,413	0,2900	0,000		Valid
	9	0,463	0,2900	0,000		Valid
	10	0,425	0,2900	0,000		Valid
Resiko Pembiayaan Musyarakah	1	0,419	0,2900	0,000	1. $P_{sing} < 0,05$ maka instrument dikatakan valid 2. $t_{hitung} > t_{tabel}$ Maka instrument dikatakan valid	Valid
	2	0,340	0,2900	0,002		Valid
	3	0,406	0,2900	0,000		Valid
	4	0,427	0,2900	0,000		Valid
	5	0,465	0,2900	0,000		Valid
	6	0,405	0,2900	0,000		Valid
	7	0,397	0,2900	0,000		Valid
	8	0,440	0,2900	0,000		Valid
	9	0,345	0,2900	0,000		Valid
	10	0,532	0,2900	0,002		Valid

Sumber: Data Primer, 2020

Pada Tabel 1 Pada kriteria instrumen yang valid yaitu $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($\alpha, n-2$), nilai $\alpha = 0,05$ dengan $n-2 = 78-2 = 76$ sehingga diperoleh $r_{tabel} 0,2227$. Syarat yang kedua ialah signifikansi $\leq 0,05$. Hasil tersebut terdapat dari hasil korelasi masing-masing koefisien korelasinya (r_{hitung}) ditunjukkan pearson correlation dengan signifikansi dua pihak (2-tailed) dan jumlah responden (N) 78. Selain menggunakan aplikasi SPSS, peneliti juga melakukan perhitungan untuk r_{hitung} dan validasi dengan cara memasukkan kedalam rumus validasi secara manual yaitu program komputer Microsoft Excel 2010.

Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian

Hasil Uji Reabilitas penelitian dengan program SPSS di sajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian (SPSS)

Variabel	Nilai alpha SPSS	Kriteria Keputusan	Keterangan
Jaminan (X_2)	0,718	$\geq 0,06$	Reliabel
Kemampuan Usaha (X_2)	0,693	$\geq 0,06$	Reliabel
Resiko Pembiayaan Musyarakah	0,643	$\geq 0,06$	Reliabel

Sumber: Data Primer SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat diketahui koefisien Reliabilitas instrument pada kolom *Cronbach's Alpha* kriteria instrumen yang reliabel ialah jika koefisien reliabilitasnya $> 0,6$. Jaminan yakni 0,718, Kemampuan Usaha Nasabah yakni 0,693 dan Resiko Pembiayaan Musyarakah yaitu 0,643, Dengan rumus SPSS dan banyaknya item yang diuji N of item 10 item dan dinyatakan Reliabel.

Uji Normalitas

Sebelum dilakukan uji selanjutnya maka dilakukan uji normalitas data. Adapun hasil uji normalitas data dapat dilihat pada Tabel 3. Uji Normalitas menggunakan uji Kolmogorov Sminorv.

Table 3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,01406025
Most Extreme Differences	Absolute	0,076
	Positive	0,057
	Negative	-0,076
Test Statistic		0,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 3 Output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Semirnov diatas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji T (Parsial)

Uji parsial dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing masing variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.921	4,661		3,630	0,001
Penilaian Jaminan	0,209	0,103	0,226	2,035	0,045
Kemampuan Usaha	0,248	0,123	0,224	2,021	0,047

a. Dependent Variable: Y

Sumber :Diolah SPSS 23.0

- 1) Signifikan jaminan adalah angka yang menunjukkan besarnya tingkat kesalahan pada nilai t-jaminan di peroleh (2,035). Karena nilai sig. variable jaminan adalah (0,045)
- 2) signifikan kemampuan usaha nasabah adalah angka yang menunjukkan besarnya tingkat kesalahan pada nilai t-kemampuan usaha nasabah (2,021). karena sig variable kualitas produk adalah (0,047)

Uji F (Simultan)

Uji simultan dilakukan untuk melihat pengaruh dari kedua variabel independent secara bersama sama terhadap variabel dependen.

Table 5. Hasil Uji Simultan (F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	44,539	2	22,269	5,347	0,007 ^b
Residual	312,346	75	4,165		
Total	356,885	77			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Diolah SPSS 23.0

Sig adalah nilai yang menunjukkan titik kesalahan yang terjadi jika nilai F hitung sebesar 5,347. Ternyata tingkat kesalahan atau probabilitas sebesar berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variable tergantung atau model dinyatakan cocok.

Temuan dan Pembahasan

- a. Pengaruh Penilaian Jaminan dan Kemampuan Usaha Nasabah secara parsial terhadap Resiko Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore.

1. Pengaruh Penilaian Jaminan terhadap Resiko Pembiayaan Musyarakah

Setelah melakukan beberapa pengujian secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa penilaian Jaminan terhadap penelitian ini sudah baik . Hal ini dapat dilihat dari pengujian hipotesis (Uji t) berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Penilaian jaminan berpengaruh terhadap resiko pembiayaan musyarakah. ditunjukkan dengan hasil uji t hitung variabel penilaian jaminan sebesar 2,035 yang lebih besar dari t table 1,991 dengan tingkat probabilitas signifikan adanya pengaruh terhadap resiko pembiayaan musyarakah sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien 0,209. pengujian ini membuktikan Jaminan berpengaruh terhadap Resiko pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore.

Variabel ini diukur menggunakan 4 indikator yang terdiri dari marketabiliti, ascertaitabiliti, stability of value, transferbiliti. Dari ke empat indicator tersebut sebagian besar memberi tanggapan setuju, yang artinya sebagian besar jaminan berpengaruh terhadap resiko pembiayaan musyarakah dalam hal ini dapat di lihat dalam presentase tabel sebagai berikut:

Table 6 Tabel Presentasi Penilaian Jaminan

No	Indikator	Presentase
1	Marketabiliti	92%
2	Ascertaitabiliti	84,6%
3	Stability of value	79%
4	Transferbiliti	78,2%

Sumber: Data Primer, 2020

Dari hasil pengujian dalam Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa variable Penilaian Jaminan indikator *Marketability* memiliki tingkat prestasi 92% indikator *ascertaintability* memiliki tingkat prestasi 84,6%, indikator Stability of value memiliki prestasi 79%, sedangkan indikator *Transferbility* mempunyai prestasi 78,2%. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa variabel Jaminan dengan indikator *Marketability* berpengaruh dominan terhadap variabel jaminan karena untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan harus menrtapkan kebijakan sebagai langkah antisiptif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang di miliki oleh nasabah.

2. Pengaruh Kemampuan Usaha Nasabah terhadap Resiko Pembiayaan Musyarakah

Setelah melakukan beberapa pengujian secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa Kemampuan usaha nasabah terhadap penelitian ini sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pengujian hipotesis (Uji t) berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kemampuan Usaha Nasabah berpengaruh terhadap resiko pembiayaan musyarakah. ditunjukkan dengan hasil uji t hitung variabel Kemampuan Usaha Nasabah sebesar 2.021 yang lebih besar dari t table 1.991 dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0.047 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien 0,248. Pengujian ini membuktikan bahwa Kemampuan Usaha Nasabah Berpengaruh terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore.

Variabel ini diukur menggunakan 5 indikator yang terdiri dari indicator Pendekatan historis, indicator Pendekatan financial, indicator Pendekatan yuridis, indicator Pendekatan manajerial, indicator Pendekatan teknis. Dari ke lima indicator tersebut sebagian besar memberikan tanggapan setuju, yang artinya kemampuan usaha nasabah berpengaruh terhadap resiko pembiayaan musyarakah. dalam hal ini dapat di lihat dalam presentase tabel sebagai berikut:

Table 7 Tabel Presentase Indikator Kemampuan Usaha Nasabah

No	Indikator	Presentase
1	Pendekatan Historis	79,3%
2	Pendekatan Financial	80,3%
3	Pendekatan Yuridis	93,1%
4	Pendekatan Manajerial	85,1%
5	Pendekatan Teknis	77,2%

Sumber : Data Primer, 2020

Hasil pengujian dalam Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa variabel dengan indicator pendekata historis memiliki nilai presentasi 79,3%, indicator pendekatan financial memiliki nilai presentasi 80,3%, indicator pendekatan yuridis memiliki nilai presentasi 93,1%, indicator pendekatan manajerial memiliki nilai presentasi 85,1%, indicator pendekatan teknis memiliki nilai prentasi 77,2%. Hal ini menunjukan bahwa indikator pendekatan manejarial merupakan indikator yang paling dominana terhadap variabel Kemampuan Usaha Nasabah.

b. Pengaruh Jaminan Dan Kemampuan Usaha Nasabah secara simultan Terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen (penilaian jaminan dan kemampuan usaha) terhadap variabel dependen (Resiko pembiayaan musyarakah).

Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,353	0,125	0,101	2,04074

a. Predictors: (Constant), X2,X1

b. Dependen Variabel: Y

Sumber: Diolah SPSS 23.0

Mengetahui pengaruh jaminan dan kemampuan usaha nasabah terhadap resiko pembiayaan musyarakah dapat di lihat pada besarnya tingkat Esquare (r^2) adalah 0,125. Angka tersebut dapat di gunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh jaminan, kemampuan usaha nasabah terhadap resiko pembiayaan musyarakah dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,125 \times 100\%$$

$$KD = 12,5$$

Angka tersebut memiliki pengaruh bahwa jaminan dan kemampuan usaha nasabah secara simultan terhadap resiko pembiayaan musyarakah adalah 1,25%. Berdasarkan indicator keseluruhan Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore.

Table 9 Tabel Prentasi Indikator Simultan

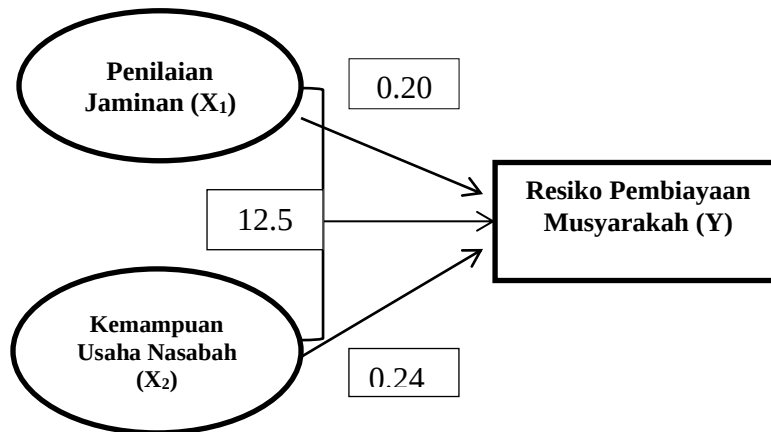
No	Indikator	Presentasi
1	Jaminan	82,4%
2	Kemampuan Usaha Nasabah	83%
3	Resiko Pembiayaan Musyarakah	80,1%

Sumber: Data Primer, 2020

Hasil pengujian dalam Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa indicator variabel Penilaian Jaminan secara keseluruhan memiliki nilai presentasi sebesar 82,4 indikator variabel Kemampuan Usaha Nasabah secara keseluruhan memiliki nilai presentasi sebesar 83%. Hasil pengujian simultan juga bias di lihat dari persamaan regresi yang di hasilakan yaitu uji regresi dan hipotesis tersebut dalam model persamaan regresi dengan variabel independent adalah Jaminan dan Kemampuan Usaha adalah Resiko Pembiayaan. $Y = 16,921 + 0.209 X_1 + 0,248 X_2 + \epsilon$

Model persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 16,921 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari Penilaian Jaminan (X_1), dan Kemampuan Usaha Nasabah (X_2) maka nilai variabel Resiko Pembiayaan Musyarakah (Y) adalah 16,921
- Koefisien regresi variabel Jaminan (X_1) sebesar 0.209 menyatakan bahwa setiap penambahan suatu nilai pada variabel X_1 akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,209 atau meningkatkan nilai Resiko pembiayaan (Y) sebesar 0,209
- Koefisien regresi variabel Kemampuan usaha Nasabaah sebesar 0,248 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai padavariabel X_2 akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,248 atau meningkatkan Resiko pembiayaan (Y) sebesar 0,248.



Gambar 1 Model Persamaa Regresi
(Sumber: Olahan Peneliti, 2020)

Simpulan

1. Ada pengaruh yang positif antara Penilaian Jaminan dan kemampuan usaha nasabah secara parsial terhadap Resiko Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore. Hal ini membuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,035 > 1,99167$ dan dengan nilai signifikan dibawah 0,05 penilaian jaminan terhadap resiko pembiayaan musyarakah sebesar 20,9% dan kemampuan usaha nasabah terhadap resiko pembiayaan musyarakah sebesar 24,8%.
2. Penilaian Jaminan dan Kemampuan Usaha Nasabah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Resiko Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore. Hal tersebut di buktikan dari koefisien statistic uji $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $5,347 > 3,12$ dan nilai signifikan $0,007 < 0,05$ dan hasil penelitian koefisien determinasi (R^2) menunjukan bahwa ke dua variabel independen yaitu Penilaian Jaminan (X_1) dan Kemampuan Usaha Nasabah (X_2) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Resiko Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Glenmore sebesar 12,5% yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh variabel Penilaian Jaminan Dan Kemampuan Usaha Nasabah, sedangkan sisanya 87,5% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di jelaskan dalam penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Antonio Syafi'I Muhammad, (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Departemen, Agama. RI. 2016. *Al-Qur'an dan Trsiran (Edisi di Sempurnakan)*. Jakarta: Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Depatemen Agama RI.
- Johan, Suwinto (2011). *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Karim, Adiwarman. 2009. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali dress.
- Muhammad ridwan, 2011. *Menejemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Dasar-Dasar Bank Syariah*, (Trenggalek: Pustaka Alvabet, 2009)
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesi*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003)

- Rivai, Veithzal dan Andria Pertama Veithzal. 2008. *Islamic FinansialManajemen: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wangsa Widjaja, *pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2012,
- Zainul Arifin, 2009. *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*. Jakarta: pusay Alvabet